



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan perlu diatur Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait dengan Petunjuk Teknis Tata Cara Pilkades di Kabupaten Halmahera Selatan dipandang perlu merevisi Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
5. Peraturan Bupati Halmahera Selatan yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Kepala Desa adalah Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat, ditetapkan oleh BPD disahkan dan dilantik oleh Bupati.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang memenuhi persyaratan yang melaksanakan teknis pelaksanaan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa Definitif.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.
19. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Masyarakat Desa setempat.
20. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD
21. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa yang berdasarkan hasil penjaringan Panitia Pemilihan telah terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
22. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lulus seleksi, kemudian ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih.
23. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
26. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Tim Monitoring dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan dan prosedur berkaitan dengan setiap tahapan dalam pemilihan Kepala Desa agar menunjang kemudahan dan kelancaran dalam proses pemilihan kepala desa bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Tim Monitoring dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN
Tahapan Kegiatan Pilkades

Pasal 4

(1) Tahapan Kegiatan Pilkades, meliputi :

- a. pendaftaran hak pilih (sensus);
- b. penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap;
- c. pendaftaran bakal calon (penjaringan);
- d. pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon;
- e. penetapan bakal calon;
- f. penetapan calon yang berhak dipilih;
- g. undian no urut;
- h. kampanye;
- i. masa tenang;
- j. pelaksanaan pemilihan :
 1. pemungutan suara;
 2. Penghitungan suara.
- k. penetapan calon terpilih oleh panitia :
 1. penetapan dan penandatanganan Berita Acara Pemilihan ;
 2. Penetapan dan penandatanganan Keputusan Panitia.
- l. penyerahan berkas calon terpilih kepada BPD;
- m. penetapan keputusan BPD tentang calon kepala desa terpilih;

- n. pengesahan oleh Keputusan Bupati;
 - o. sumpah dan pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Kegiatan penetapan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Panitia dan diketahui oleh BPD dan Calon Kepala Desa.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD melalui proses musyawarah *dan diusulkan ke Bupati untuk memperoleh dan/atau mendapatkan pengesahan.*
2. BPD dapat menetapkan persyaratan bagi calon keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan setiap calon serta mempertimbangkan kondisi budaya masyarakat setempat.
3. BPD dapat melakukan proses seleksi calon Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan komposisi keanggotaan, yaitu 4 s/d 5 orang dari unsur perangkat desa dan sisanya dari unsur tokoh masyarakat.
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah ganjil yakni 9 (sembilan) orang untuk desa yang jumlah penduduknya kurang atau sama dengan ≤ 9.000 jiwa atau 11 (sebelas) orang untuk desa yang jumlah penduduk di atas 9.000 jiwa.
5. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan melalui musyawarah yang dihadiri oleh BPD serta Tim Pengawasan tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa disumpah dan dilantik oleh ketua BPD dihadiri oleh Tim Pengawasan tingkat kecamatan.
7. Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Persyaratan Panitia

Pasal 6

- (1) Syarat menjadi Panitia Pilkades:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pernah kawin;
 - e. berdomisili di desa setempat ;
 - f. terdaftar sebagai pemilih;
 - g. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
 - h. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa dan menjadi tim sukses calon kepala desa; dan
 - i. memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan bersikap netral yang di buktikan dengan Surat Pernyataan secara tertulis.

Bagian Ketiga
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 7

1. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. anggota.
2. Apabila ada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Perubahan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan kembali oleh BPD dan diusulkan ke Bupati untuk memperoleh dan/atau mendapatkan pengesahan

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas :

- a. menyusun tata tertib pemilihan kepala desa;
- b. melaksanakan pendaftaran hak pilih (sensus);
- c. menetapkan hak pilih tambahan dan hak pilih tetap;
- d. menerima pendaftaran bakal calon (penjaringan);
- e. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon;
- f. menetapkan bakal calon;
- g. melaksanakan undian tanda gambar;
- h. menyusun jadwal kampanye;
- i. mempersiapkan alat administrasi dan alat kelengkapan pilkades;
- j. mempersiapkan tempat pelaksanaa pilkades;
- k. menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara;
- l. menyampaikan laporan penetapan calon terpilih kepada BPD.

BAB V
PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

- (1) Untuk membantu dan menunjang kelancaran dalam tahap persiapan pelaksanaan dan evaluasi Pemilihan Kepala Desa, dibentuk Tim Pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Tim PengawasanTingkat Kabupaten dan Tim PengawasanTingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pengawasantingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengawasan tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Susunan Tim Pengawasansebagaimana dimaksud ayat 1, terdiri dari :
 - a. TimPengawasanTingkat Kabupaten yaitu :
 1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Ketua;
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Wakil Ketua ;
 3. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Sekretaris;
 4. Kepala Bidang Otonomi Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa Kabupaten Halmahera Selatan sebagai wakil Sekretaris;

5. Anggota :

- a) Unsur Pengadilan Negeri Halmahera Selatan;
- b) Unsur Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan;
- c) Unsur Polres Halmahera Selatan;
- d) Unsur Kodim Halmahera Selatan;
- e) Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa;
- f) Unsur Kantor Kesbang dan Polinmas;
- g) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
- h) Unsur Bagian Hukum;
- i) Unsur Bagian Pemerintahan Umum; dan
- j) Unsur Badan Kepegawaian Daerah;

b. Tim Pengawasan Tingkat Kecamatan yaitu :

1. Camat sebagai Ketua.
2. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris.
3. Anggota :
 - a) Dan Ramil/Dan Pos Ramil;
 - b) Kapolsek/Kapos Pol;
 - c) Kasi Pemerintahan; dan
 - d) Kasi Ketentraman dan Ketertiban.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 10

Tugas Tim Pengawasan Tingkat Kabupaten adalah :

- a. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan penelitian administrasi persyaratan bakal calon, melaksanakan ujian saringan dan tugas-tugas lain panitia yang perlu untuk dibantu;
- b. mempersiapkan dan membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam;
- c. memfasilitasi rencana pengadaan ATK dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. menyusun bahan atau materi ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa, apabila dibutuhkan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- f. memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- g. membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- h. memberikan masukan sebagai rekomendasi guna pengambilan keputusan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan proses pengawasan, apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau BPD tidak dapat mengambil keputusan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 11

Tugas Tim Pengawasan Tingkat Kecamatan adalah :

- a. membantu mempersiapkan rencana pengadaan ATK dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. memantau pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- d. membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- e. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- f. melaksanakan konsultasi dengan Tim Pengawasan Tingkat Kabupaten;
- g. membantu memecahkan masalah apabila terdapat permasalahan pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan;
- h. Tim Pengawasan Tingkat Kecamatan berperan sebagai fasilitator

BAB VI
PEMILIH
Syarat-syarat Pemilih

Pasal 12

Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. pada saat hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan atau keterangan domisili dari kepala desa setempat.

BAB VII
PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA
Bagian Kesatu
Syarat-syarat Calon Kepala Desa

Pasal 13

Calon kepala desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. bersedia dicalonkan sebagai kepala desa;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat;
- e. berusia minimal 25 (dua puluh lima) pada saat pendaftaran;
- f. mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat di desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. berkelakuan baik;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan;
- n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. tidak menjadi Pengurus Partai Politik;

- p. Surat keterangan dari pihak berwenang bagi PNS dan TNI/POLRI
- q. Calon kepala desa petahana menyertakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) selama menjabat Kepala Desa kepada panitia pilkades;
- r. Calon kepala desa petahana menyertakan bukti penyerahan asset desa kepada panitia pilkades.

Pasal 14

- (1) Persyaratan bakal calon kepala desa berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal (program kesetaraan).
- (2) Jenis pendidikan formal (sederajat), meliputi : Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)/Sekolah Menengah Pertama(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP),
- (3) Jenis-jenis pendidikan non formal (kesetaraan) meliputi : Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan Pertama (Uper SLTP) diikuti oleh mereka yang memiliki ijazah Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan melanjutkan pendidikan SMP/SLTP namun tidak lulus/tidak tamat dalam menempuh evaluasi akhir, sehingga tidak memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
- (4) Jenjang pendidikan yang dapat menjadi persyaratan calon kepala desa yaitu Lulusan SLTP / SMP /MTs / Paket B dan atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/STTB.
- (5) Bagi Bakal Calon Kepala desa yang telah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ijazah/STTB-nya dinyatakan hilang, harus dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ijazah/STTB harus mendapat legalisasi dari Pejabat yang ditunjuk dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. lulusan Paket B dilegalisasi oleh Pejabat Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - b. lulusan SMP/SLTP dilegalisasi oleh Kepala SMP/SLTP asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - c. lulusan MTs dilegalisasi oleh Kepala MTs asal dan diketahui Pejabat Kementerian Agama Kabupaten;
 - d. lulusan PGA dilegalisasi oleh Kepala MTs pengganti PGA dan diketahui oleh Pejabat Kementerian Agama;
 - e. lulusan SMP atau yang sederajat yang lembaganya saat ini sudah tidak aktif dilegalisasi oleh Yayasan Pembina dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten dengan memperlihatkan Ijazah/STTB Asli sebelumnya pada tingkat SD/MI dan yang sederajat.

Pasal 15

Ijazah/STTB asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (6) diperlihatkan sebagai salah satu persyaratan kepada panitia dengan disertai pernyataan masing-masing bakal calon bahwa tanda bukti tersebut sah secara hukum.

Pasal 16

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dibuktikan dengan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dibuktikan dengan keterangan dari Ketua Rukun Tetangga setempat dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 18

Yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Labuha dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasal 19

Yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh POLRES Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasal 20

Yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Labuha

Pasal 21

Yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Labuha.

Pasal 22

1. Masa jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf n adalah mereka yang telah menjabat sebagai Kepala desa di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah peraturan bupati ini ditetapkan berlaku bagi kepala desa yang telah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun terputus-putus.

Pasal 23

Yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf o, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari DPP dan atau sebutan lain sebagai pengurus/anggota partai politik.

Pasal 24

Untuk Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf p, berlaku ketentuan :

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan harus mendapat izin tertulis dari Pembina Kepegawaian Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- c. Untuk Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI/POLRI.

Pasal 25

Yang dimaksud pada pasal 13 huruf q, Calon kepala desa petahana Menyertakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) selama menjabat sebagai kepala desa, wajib diserahkan kepada panitia pilkades sebagai persyaratan mutlak.

Pasal 26

Yang dimaksud pada pasal 13 huruf h, Calon kepala desa petahana diwajibkan menyertakan bukti penyerahan asset desa kepada panitia pilkades, dibubuhi tanda tangan diatas materai 6000 oleh ketua dan anggota BPD setelah di publikasikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 27

- 1) Panitia mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- 2) Panitia menerima pendaftaran bakal calon yang disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi.
- 3) Apabila terdapat bakal calon yang persyaratan administrasinya kurang lengkap, maka Panitia memberitahukan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk segera melengkapinya.

Pasal 28

- 1) Bakal calon kepala desa paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang.
- 2) Apabila dalam tahap penjaringan ternyata bakal calon tidak lebih dari 1(satu) orang, maka Panitia memperpanjang jadwal penjaringan selamalamanya 7 (tujuh) hari.
- 3) Apabila setelah perpanjangan waktu penjaringan pertama Bakal Calon Kepala Desa tetap hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang jadwal penjaringan untuk kedua kalinya 7 (tujuh) hari.
- 4) Apabila setelah perpanjangan waktu penjaringan untuk kedua kalinya ternyata bakal Calon Kepala Desa tetap hanya 1 (satu) orang, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk ditetapkan oleh Bupati.
- 5) Calon tunggal tidak dimungkinkan untuk pemilihan kepala desa.

Pasal 29

- 1) Sebagai upaya untuk mencegah munculnya gejala KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam Pemilihan Kepala Desa, Panitia dapat menolak bakal calon yang diduga mempunyai hubungan kekeluargaan sangat dekat dengan bakal calon lainnya dalam satu pemilihan.
- 2) Hubungan keluarga sangat dekat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ialah:
 - a. suami istri yang terikat perkawinan sah;
 - b. ayah dan anak kandung;
 - c. ibu dan anak kandung.

Bagian Ketiga
Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 30

- 1) Berkas persyaratan bakal calon kepala desa diteliti oleh Panitia.
- 2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- 3) Panitia menverifikasi seluruh berkas persyaratan bakal calon dan bagi bakal calon yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih, dengan format sebagaimana terlampir.
- 4) Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti tahapan pemilihan.

**Bagian Keempat
Penetapan Bakal Calon**

Pasal 31

Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus seleksi ditetapkan menjadi calon kepala desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD, dengan format sebagaimana terlampir.

**BAB VIII
Pengundian Nomor Urut, Tanda Gambar dan Kampanye
Bagian Kesatu
Pengundian Nomor Urut dan Tanda Gambar**

Pasal 32

- 1) Pengundian nomor urut dan tanda gambar dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan tata tertib pengundian nomor urut dan tanda gambar, dengan format terlampir.
- 2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh masing-masing calon dan dituangkan dalam Berita Acara, dengan format terlampir.
- 3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2) sebagai bahan penetapan nomor urut dan tanda gambar dalam Kartu Suara.
- 4) Penetapan nomor urut dan tanda gambar bagi calon kepala desa di sebarluaskan kepada masyarakat.

**Bagian Kedua
Kampanye**

Pasal 33

- 1) Panitia menetapkan jadwal, bentuk dan tatacara kampanye.
- 2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh masing-masing calon, meliputi penyampaian program-program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing calon apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- 3) Selain dari penyampaian program sebagaimana dimaksud pada ayat kampanye juga bisa berbentuk penempelan foto calon kepala desa ditempat yang telah ditentukan oleh panitia.
- 4) Penempatan/penempelan tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat dilarang dipasang di tempat-tempat fasilitas umum, tempat peribadahan serta tempat yang bertuan tanpa seijin pemilik tempat yang bersangkutan.
- 5) Panitia memberikan peringatan terhadap calon yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan Tata Tertib kampanye.
- 6) Apabila seorang calon setelah mendapat peringatan dua kali berturut turut tetap melakukan pelanggaran Ketentuan dan Tata Tertib Kampanye, maka Panitia dapat mengajukan kepada BPD agar calon tersebut dicabut statusnya sebagai calon dalam pemilihan kepala desa.
- 7) Dalam hal terjadinya pencabutan status calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang mengakibatkan calon hanya 1 (satu) orang, maka Panitia mengundurkan jadwal pemilihan dan melakukan penjarangan ulang bakal Calon Kepala Desa.
- 8) Pengunduran jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya dilaksanakan 30 hari sejak pencabutan status calon.
- 9) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta terjadinya konflik, maka Panitia mengatur tempat dan waktu pelaksanaan kampanye, pengerahan massa dengan konvoi kendaraan ke jalan.

Bagian Ketiga
Larangan Kampanye

Pasal 34

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa yang lainnya dan/atau kelompok lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada calon yang lainnya, perseorangan, kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 35

- (1) Dalam kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan ;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - a. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak Daerah; dan
 - b. Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat Negara, TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak Daerah dan Penjabat Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.
- (3) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam upaya mempengaruhi pemilih untuk kepentingan calon tersebut.

Pasal 36

Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 34 dan pasal 35 akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat
Masa Tenang

Pasal 37

- 1) masa tenang adalah seluruh calon kepala desa menghentikan kegiatan kampanye dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara.
- 2) Tenggang waktu masa tenang adalah 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- 3) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia bersama-sama simpatisan masing-masing calon kepala desa membersihkan tanda foto calon kepala desa serta alat kelengkapan kampanye lainnya, kecuali di rumah calon kepala desa

BAB IX

Tata Tertib Pilkades dan Tempat Pemungutan Suara

Pasal 38

1. Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, Panitia pemilihan melakukan rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mempertimbangkan kepentingan dan ketertiban umum.
2. Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. mekanisme pengundian nomor dan gambar calon kepala desa;
 - b. penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. mekanisme pemungutan suara; dan
 - d. penetapan Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. ketentuan lain yang dianggap perlu dan dapat menunjang kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat.

Pasal 39

- (1) Penetapan tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan letak yang strategis, mudah dijangkau serta aspek netralitas pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Apabila tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan milik pemerintah desa, maka penggunaan tempat tersebut harus seijin pemiliknya secara tertulis.

BAB X

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 40

- 1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui kegiatan pemungutan suara.
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. Urutan pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. ketentuan dalam pemungutan suara.

Pasal 41

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. penentuan jumlah pintu masuk (portir) harus disesuaikan dengan banyaknya jumlah hak pilih.
- b. penempatan kamar bilik suara lengkap dengan bantalan dan alat coblos.
- d. penyiapan kotak suara.
- e. pendirian tenda dan kursi panitia.
- f. lain-lain yang diperlukan.

Pasal 42

Urutan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. pembukaan oleh pembawa acara;
- b. laporan panitia oleh Ketua panitia

- c. sambutan Penjabat Kepala Desa;
- d. penjelasan teknis pemungutan suara oleh salah seorang anggota panitia.
- e. pelaksanaan pemungutan suara, meliputi :
 1. panitia memeriksa dan memperlihatkan kepada pemilih, calon dan saksi calon kotak suara yang telah dikosongkan serta kemudian menutup kembali dan menyegelnya;
 2. pemeriksaan dan penelitian bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan oleh calon didampingi oleh Ketua Panitia;
 3. penyerahan surat undangan pemilih kepada panitia serta ditukarkan dengan kartu suara berdasarkan nomor urut kehadiran melakukan pencoblosan;
 4. jika surat undangan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan kepada Panitia, pemilih tersebut berhak mendapatkan kartu suara (berhak memilih);
 5. pemilih memeriksa dan meneliti surat suara, apabila surat suara rusak atau cacat maka pemilih dapat menukar atau mengganti surat suara dengan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara dan surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali penggantian, dan selanjutnya surat suara pengganti tersebut sebelumnya diperiksa terlebih dahulu oleh pemilih di depan Panitia;
 6. apabila pemilih dalam menggunakan hak suaranya keliru mencoblos maka pemilih meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos sebelum di masukan ke dalam kotak suara, penggantian surat suara hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) kali penggantian;
 7. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan surat pilkades, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas panitia pemilihan kepala desa atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir;
 8. Teknis memberikan bantuan bagi pemilih cacat sebagaimana pada angka (7) di atas menurut cara sebagai berikut :
 - a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, petugas panitia pemilihan kepala desa sebanyak 2 (dua) orang membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - b. Bantuan orang lain atas permintaan pemilih cacat sebagaimana huruf a, pemberian tanda dilakukan oleh pemilik sendiri;
 - c. Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, salah seorang petugas panitia pemilihan kepala desa membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang petugas panitia pemilihan kepala desa yang lain;
 - d. Petugas panitia pemilihan dan orang lain yang membantu pemilih cacat tersebut di atas wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
 9. pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia;
 10. panitia menjaga agar setiap orang yang berhak memilih memberikan hanya satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
 11. Batas untuk mengakhiri pemungutan suara ditentukan oleh Panitia setelah dimusyawarahkan dengan para calon.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 43

Pelaksanaan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa, sebagai berikut :

1. persiapan penghitungan suara, yaitu :
 - a. pengumuman batas akhir pemungutan suara oleh Ketua Panitia diumumkan kepada masyarakat.
 - b. penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia, para calon, dan diketahui oleh Ketua BPD dengan format sebagaimana terlampir;
 - c. sebelum penghitungan suara dimulai, Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi untuk mengikuti penghitungan sebanyak 3 (tiga) orang saksi dari masing-masing calon untuk satu tempat penghitungan suara dengan dilengkapi surat kuasa yang disampaikan kepada panitia, apabila calon tidak menunjuk saksi maka Panitia dapat menunjuk seorang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara, apabila tidak terdapat saksi maka penghitungan tetap berjalan, dengan format sebagaimana terlampir;
 - d. sebelum penghitungan suara dimulai Calon Kepala Desa membuat pernyataan bersama bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) agar dikemudian hari tidak ada gugatan apapun, serta akan membantu dan bekerjasama dengan calon terpilih, dengan format sebagaimana terlampir.
2. pelaksanaan penghitungan suara, sebagai berikut :
 - a. penyiapan meja, papan tulis dan alat-alat tempat perhitungan suara;
 - b. Ketua Panitia memeriksa kesiapan anggota sesuai dengan petugas lainnya;
 - c. memeriksa kebutuhan kotak suara dan membuka dihadapan para saksi;
 - d. setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diteliti satu persatu untuk diketahui oleh panitia dan saksi-saksi dengan menyebut gambar yang dicoblos, kemudian mencatat pada kertas tabulasi atau alat lain yang telah ditempatkan sehingga dapat terlihat dengan jelas oleh para saksi;
 - e. para saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, apabila diduga terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan;
 - f. untuk memudahkan dalam proses penghitungan suara, jika hak pilih lebih dari 4000 (empat ribu) orang dapat menggunakan tempat penghitungan suara lebih dari 1 (satu), tetapi masih tetap dalam satu lokasi, tempat kegiatan pemungutan/penghitungan suara.
3. surat suara hasil pencoblosan dianggap tidak sah, apabila :
 - a. surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. terdapat tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - d. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak yang telah tersedia;
 - e. mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan Panitia.
 - f. apabila terjadi selisih hasil pada akhir penghitungan suara, maka dilaksanakan penghitungan fisik kartu suara yang telah diketahui sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, yang telah disusun oleh masing-masing saksi calon dan dihitung silang.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 44

- 1) Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih, dikecualikan apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- 2) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara dan dibacakan dihadapan saksi, berita acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan para Anggota Panitia serta saksi calon, dengan format sebagaimana terlampir.
- 3) Ketua Panitia mengumumkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak serta menyatakan bahwa pemilihan dinyatakan sah
- 4) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Selambatnya-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia melaporkan calon terpilih disertai kelengkapan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.
- 6) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani oleh salah seorang Panitia atau Saksi dari seorang calon yang kalah, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sah.
- 7) Apabila Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia maka penandatanganan Berita Acara dapat dilakukan oleh salah satu anggota panitia dan pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dianggap sah.

Pasal 45

Selambat-lambatnya 7 (tujuh)hari setelah menerima laporan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD, selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan diresmikan menjadi Kepala Desa.

BAB XI
PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 46

Penundaan pada pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa terjadi dikarenakan adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, kondisi tersebut harus ditetapkan oleh Panitia dengan mendapatkan rekomendasi dari Tim Pengawasan Tingkat Kecamatan dan Tim Pengawasan Tingkat Kabupaten.

Pasal 47

- 1) Laporan Panitia tentang hasil pemilihan kepala desa dapat dibatalkan oleh BPD atau Badan/Lembaga yang berwenang akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui putusan dari Badan/Lembaga yang berwenang.
- 3) Apabila hasil laporan Panitia tidak ditindaklanjuti oleh BPD maka Panitia dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Camat untuk menindaklanjuti Hasil Pemilihan.
- 4) Dalam hal BPD tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusannya tentang penetapan calon terpilih sehingga mengakibatkan kevakuman penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Pengawasan baik Tingkat Kecamatan maupun Kabupaten dapat membatalkan atau mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa.

**BAB XII
LARANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pasal 48

- 1) Pemilih yang telah memenuhi persyaratan dan telah terdaftar di dalam daftar hak pilih dilarang mewakilkan kepada orang lain dalam memberikan suaranya pada pemilihan Kepala Desa.
- 2) Setiap pemilih dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali.
- 3) Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dilarang memberikan surat undangnya kepada orang lain yang tidak berhak, sehingga orang lain itu dapat turut serta memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa.
- 4) Setiap orang yang tidak berhak memilih dilarang turut serta melakukan pemilihan dengan memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa.
- 5) Panitia dilarang membiarkan orang yang tidak berhak memilih turut serta melakukan pemilihan kepala desa atau sengaja berdaya upaya yang mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilihnya.
- 6) Panitia dilarang melakukan kegiatan yang dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala desa.

BAB XIII

SUMBER ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN PILKADES

**Bagian Kesatu
Sumber Anggaran**

Pasal 49

- (1) Dana Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Selatan
- (2) Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Besaran bantuan dana Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah pemilih, jumlah TPS, tingkat kesulitan transportasi dan segi geografis/wilayah.
- (4) Selain Dana Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa juga dapat ditanggung oleh Pemerintah Desa melalui APBDesa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**Bagian Kedua
Pembiayaan**

Pasal 50

- (1). Biaya Pemilihan Kepala Desa disusun sesuai besaran anggaran pos pengeluaran untuk kegiatan Pilkades yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip efisien dan proporsional serta mengutamakan pada pembiayaan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan Pilkades.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan Pilkades tidak membebankan Calon Kepala Desa

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Format/blanko yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 53

Dengan berluknya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 1 Februari 2016

Plh.BUPATI HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
8

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008